



REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Perbaikan Permohonan Pengajuan Aturan Siapa Diwajibkan Menjaga ODGJ

Jakarta, 30 Mei 2023 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Materiil Pasal 491 angka 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana terhadap UUD 1945 pada Selasa (30/05), pukul 13.30 WIB dengan agenda Perbaikan Permohonan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 48/PUU-XXI/2023 ini diajukan oleh M. Jamil. Norma yang diujikan adalah **Pasal 491 angka 1 UU KUHP**.

Dalam sidang sebelumnya (15/05), Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah menyebutkan pada permohonan sebelumnya Pemohon telah mengajukan perkara yang serupa. Untuk itu, Pemohon diminta untuk mencermati putusan MK terdahulu agar Pemohon tidak mengalami hal yang sama terkait adanya legal standing Pemohon. Selain itu, objek yang diajukan pada permohonan ini sama dengan permohonan terdahulu. Jika tidak memperlihatkan karakter yang berbeda, maka akan berlaku *nebis in idem*.

Sementara Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh mencermati permohonan pada bagian yang menyatakan maraknya ODGJ berkeliaran di jalanan dan membuat onar. Untuk itu, perlu dijelaskan alasan-alasan permohonan dan landasan yang dibuat berbeda dari permohonan sebelumnya.

Berikutnya, Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul meminta kepada Pemohon menguraikan alasan permohonan mengenai pihak yang bertanggung jawab atas pihak yang menjaga ODGJ yang dimaksudkan. **(MHM)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id